



P U T U S A N

Nomor 400 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **LIU RONG YU;**
Tempat lahir : Zhejiang China (Tiongkok)
Umur/ Tanggal lahir : 47 tahun / 07 Oktober 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : China (Tiongkok);
Tempat tinggal : USW. KM. Sino-16;
A g a m a : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Nelayan (Fishing Master KM. Sino-16);
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa LIU RONGYU selaku Fishing Master KM. Sino-16 bersama-sama dengan MUHAMMAD ZAENURI selaku Nahkoda KM. Sino-16 (dalam status DPO), pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 08 Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perairan Laut Arafura atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) posisi 7°42'54.955"LS - 136°47'8.468"BT, 7°40'14.403"LS - 137°27'16.700"BT, 8°40'31.941"LS - 137°29'25.303"BT, 8°39'15.880"LS - 136°38'21.350"BT, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perairan Negara Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas, yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 400 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa LIU RONGYU dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa LIU RONGYU selaku Fishing Master KM. Sino-16 bersama-sama dengan MUHAMMAD ZAENURI selaku Nahkoda KM. Sino-16 berlayar dari pelabuhan Perikanan Merauke untuk melakukan penangkapan ikan dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.14.0001.64.44589 berlaku sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan 11 Maret 2015. Bahwa Terdakwa LIU RONGYU selaku Fishing Master juga berperan sebagai orang yang mengendalikan kapal KM. Sino-16, sedangkan MUHAMMAD ZAENURI selaku Nahkoda hanya didalam dokumen-dokumen kapal saja, akan tetapi kegiatan kapal terkait pengoperasian kapal dan penangkapan ikan dikendalikan oleh Terdakwa LIU RONGYU.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014, KM. Sino-16 bersandar di Pelabuhan Perikanan Tual kemudian melakukan bongkar ikan yang seharusnya KM. Sino-16 tidak dapat membongkar ikan di Pelabuhan Perikanan Tual karena bukan merupakan pelabuhan bongkar bagi KM. Sino-16 akan tetapi hanya sebagai pelabuhan singgah sebagaimana tercantum dalam Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.14.0001.64.44589.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014, KM. Sino-16 keluar dari Pelabuhan Perikanan Tual dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO).
- Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengeluarkan surat nomor : B.6964/DJPT.4/PI.440.D4/X/2014 yang mencabut Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) KM.Sino-16 Nomor : 26.14.0001.64.44589, sehingga sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014, KM. Sino-16 melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).
- Kemudian pada tanggal 10 Desember 2014 Satker PSDKP Merauke melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan KM. Sino-16 di pelabuhan perikanan Merauke dan dari hasil pemeriksaan, KM. Sino-16 tersebut diketahui melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan membawa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) KM.Sino-16 Nomor : 26.14.0001.64.44589 milik KM. Sino-16 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 30 Oktober 2014 serta tanpa dilengkapi Surat Laik Operasi

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 400 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SLO), kemudian KM. Sino-16 diamankan Satker PSDKP Merauke untuk kepentingan proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa LIU RONGYU selaku Fishing Master KM. Sino-16 bersama-sama dengan MUHAMMAD ZAENURI selaku Nahkoda KM. Sino-16 (dalam status DPO), pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 08 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perairan Laut Arafura atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) posisi 7°42'54.955"LS - 136°47'8.468"BT, 7°40'14.403"LS - 137°27'16.700"BT, 8°40'31.941"LS - 137°29'25.303"BT, 8°39'15.880"LS - 136°38'21.350"BT, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa LIU RONGYU dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa LIU RONGYU selaku Fishing Master KM. Sino-16 bersama-sama dengan MUHAMMAD ZAENURI selaku Nahkoda KM. Sino-16 berlayar dari pelabuhan Merauke untuk melakukan penangkapan ikan dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor :26.14.001.64.44589 berlaku sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan 11 Maret 2015. Bahwa Terdakwa LIU RONGYU selaku Fishing Master juga berperan sebagai orang yang mengendalikan kapal KM. Sino-16, sedangkan MUHAMMAD ZAENURI selaku Nahkoda hanya didalam dokumen-dokumen kapal saja, akan tetapi kegiatan kapal terkait pengoperasian kapal dan penangkapan ikan dikendalikan oleh Terdakwa LIU RONGYU.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014, KM. Sino-16 bersandar di Pelabuhan Perikanan Tual kemudian melakukan bongkar ikan yang seharusnya KM. Sino-16 tidak dapat membongkar ikan di Pelabuhan Perikanan Tual karena bukan merupakan pelabuhan bongkar bagi KM. Sino-16 akan tetapi hanya

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 400 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelabuhan singgah sebagaimana tercantum dalam Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.14.0001.64.44589.

- Selanjutnya setelah melakukan bongkar ikan di Pelabuhan Tual, pada tanggal 10 Oktober 2014 Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD ZAENURI selaku Nahkoda KM. Sino-16 berlayar menuju Fishing Ground untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) yang hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.
- Kemudian pada tanggal 10 Desember 2014 Satker PSDKP Merauke melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan KM. Sino-16 di pelabuhan perikanan Merauke dan dari hasil pemeriksaan, KM. Sino-16 tersebut diketahui melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan membawa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) KM.Sino-16 Nomor : 26.14.0001.64.44589 milik KM.Sino-16 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 30 Oktober 2014 serta tanpa dilengkapi Surat Laik Operasi (SLO), kemudian KM. Sino-16 diamankan Satker PSDKP Merauke untuk kepentingan proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diperbaharui dengan UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke tanggal 15 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIU RONGYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Perikanan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diperbaharui dengan UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI No.31 Tahun

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 400 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal KM.Sino-16, beserta alat-alat Navigasi Kapal berupa:
 - a. 2 (dua) unit Radio VHV;
 - b. 1 (satu) unit radar merk Furuno;
 - c. 1 (satu) unit GPS Map 580 merk Garmin;
 - d. 1 (satu) unit Fish Fender merk Hondex;
 - e. 1 (satu) unit Kompas;
 - f. 1 (satu) unit teropong;
 2. 1 (satu) Unit Alat tangkap Ikan (Pukat Ikan)
 3. Ikan ± 15 kg yang telah disisihkan untuk proses persidangan

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) Bundel Surat-surat/ Dokumen Kapal KM. Sino-16;

Dikembalikan kepada Terdakwa dan ABK KM. Sino-16 melalui PT.Sino Indonesia Shunlinda Fishing.

5. Hasil tangkapan ikan ± 88.000 Kg Ikan yang sudah dilelang sebesar Rp. 1.742.800.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Mrk tanggal 6 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIU RONGYU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI dan melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 400 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KM. Sino - 16, beserta alat-alat Navigasi kapal berupa:
 - a) 2 (dua) unit radio VHV;
 - b) 1 (satu) unit radar merk Furuno;
 - c) 1 (satu) unit GPS Map 580 merk Garmin;
 - d) 1 (satu) unit Fish Fender merk Hondex;
 - e) 1 (satu) unit kompas;
 - f) 1 (satu) unit teropong;
- 1 (satu) bundel surat-surat / dokumen kapal;
- 1 (satu) unit alat tangkap ikan (pukat ikan);

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Hasil tangkapan ikan \pm 88.000 Kg yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang sebesar Rp 1.724.800.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Ikan \pm 15 kg yang telah disisakan untuk proses persidangan;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 66/Pid.Sus-Prk/2015/PT.JAP tanggal 4 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
- Mengubah putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk, tanggal 6 Juli 2015 yang dimohonkan banding, mengenai pidana dan denda yang dijatuhkan serta menghapus amar putusan pada angka 3 sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIU RONGYU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI dan melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi**

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 400 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LIU RONGYU, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM. Sino - 16, beserta alat-alat Navigasi kapal berupa:
 - a) 2 (dua) unit radio VHV;
 - b) 1 (satu) unit Radar merk Furuno;
 - c) 1 (satu) unit GPS Map 580 merk Hondex;
 - d) 1 (satu) unit Fish Fender merk Hondex;
 - e) 1 (satu) unit kompas.
 - f) 1 (satu) unit Fish teropong;
 - 1 (satu) bundel surat-surat / dokumen kapal;
 - 1 (satu) unit alat tangkap ikan (pukat ikan);

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Hasil tangkapan ikan \pm 88.000 kg yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang sebesar Rp 1.724.800.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Ikan \pm 15 Kg yang telah disisikan untuk proses persidangan;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Mrk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Mrk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 Mei 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 18 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Nopember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2015, akan tetapi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Merauke Nomor W30-U3/1239/HK.01/ VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016, oleh karena karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHAP maka hak untuk mengajukan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 18 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi atas kekeliruan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusan *a quo* antara lain :

1. Pada butir 1 (halaman 11), tentang penambahan Pasal 55 KUHP oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dimana menurut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura “dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang melarang Penuntut Umum untuk menambahkan atau menjunctokan pasal dalam surat dakwaannya, yang terpenting dengan penambahan pasal tersebut, Penuntut Umum mampu membuktikannya di persidangan”.
- Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah keliru bahkan salah menurut hukum karena penambahan pasal oleh Penuntut Umum (asas

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 400 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dominus litis) di perkenankan namun harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu melalui mekanisme prapenuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah di ubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

➤ Hal tersebut berarti bahwa apa yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dengan menambahkan / memasukan Pasal 55 KUHP dalam surat dakwaan tanpa melalui mekanisme prapenuntutan dan hal tersebut di banarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sama artinya telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 14 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah di ubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan oleh karenanya tindakan Penuntut Umum haruslah di nyatakan tidak sah menurut hukum atau batal demi hukum.

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada butir 2 (halaman 11), *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya berkaitan dengan unsur "Setiap Orang" yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal (Dakwaan Kesatu) dan Siapa Saja yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 (Dakwaan Kedua).

➤ Bahwa terhadap pertimbangan yang demikian tentunya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Pemohon Kasasi (Liu Rongyu) berada di atas Kapal KM. Sino-16 sebagai Anak Buah Kapal (ABK) namun karena memiliki pengalaman dalam hal penangkapan ikan maka disebut sebagai Fishing Master.

➤ Bahwa tugas pokok dan fungsi Fishing Master atau ABK tidak ada kaitannya dengan dokumen perijinan maupun dokumen kapal karena ABK hanyalah karyawan dari PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing Merauke yang melaksanakan pekerjaan di bawah perintah dan tanggung

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 400 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab Nakhoda selaku pemimpin tertinggi dari para awak kapal.

- Bahwa yang bertanggungjawab atas segala dokumen perijinan penangkapan ikan dan dokumen kapal adalah perusahaan yang mempekerjakan Pemohon Kasasi (PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing), sedangkan yang bertanggungjawab atas dokumen kapal sebelum olah gerak kapal adalah Nakhoda sesuai ketentuan Pasal 1 angka 41 dan Pasal 138 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengatur tentang kedudukan, serta tugas dan tanggungjawab Nakhoda, yang diuraikan secara tegas dalam Pasal 138 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan :

- (1) Nakhoda wajib berada di atas kapal selama berlayar.
- (2) Sebelum kapal berlayar, Nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar.
- (3) Nakhoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemilik atau operator kapal wajib memberikan keleluasaan kepada Nakhoda untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan ini di perlukan berkaitan dengan berangkatnya Kapal KM. SINO-16 dari Pelabuhan Tual tanpa mengantongi atau dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO), dimana dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi dikaitkan dengan hal tersebut padahal itu merupakan tanggungjawab jabatan dari Nakhoda yang seharusnya menolak untuk memberangkatkan kapal apabila tidak mengantongi atau tidak memiliki Surat Laik Operasi (SLO).

- Bahwa dalam putusan peradilan tingkat pertama *Judex Facti* Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke tidak mempertimbangkan hal tersebut di atas dengan argumentasi bahwa dalam perkara *a quo* berlaku "*Azas Lex Specialis Derogat Legi Generali*".
- Bahwa dengan memperhatikan uraian kami Tim Penasihat Hukum sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura *Judex Facti* Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke telah salah memaknai penerapan "*Azas Lex Specialis Derogat Legi Generali*" dalam perkara *a quo* karena tidak mempertimbangkan pemberlakuan UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayaran di samping UU Perikanan padahal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah di ubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tidak di atur secara detail tentang tugas dan tanggungjawab seorang Nahkhoda sebagai penanggungjawab tertinggi di atas kapal sehingga harus di pertimbangkan dan di terapkan pemberlakuan dari Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

3. Pertimbangan hukum pada butir 3 halaman 11 menunjukan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya berkaitan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan.

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah tidak secara baik dan benar memaknai SEMA dimaksud, karena Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 76 A Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tidak dapat terapkan secara terpisah karena kedua pasal dimaksud saling bertalian atau berhubungan satu dengan lainnya dengan adanya kata 'juncto'.
- Maksud dari adanya kata juncto adalah apa yang diuraikan dalam Pasal 76A tentang perampasan dan pemusnahan benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari tindak pidana perikanan adalah berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (4) yang intinya tindakan khusus terhadap kapal berbendera asing bukan terhadap kapal berbendera Indonesia yang memiliki dokumen kapal yang lengkap.

4. Bahwa pada butir 4 halaman 12, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penjatuan pidana penjara sebagaimana di maksud dalam Pasal 102, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

- Bahwa dalam perkara ini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak cermat dalam menerapkan hukum karena sebagaimana ketentuan Pasal 102 yang menyebutkan "Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 400 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”.

- Bahwa Pasal 5 ayat (1), Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi :
 - a. Perairan Indonesia;
 - b. ZEEI; dan
 - c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa yang mengoperasikan Kapal KM. Sino-16 tanpa dilengkapi Surat Laik Operasi (SLO) dan SIPI yang sah di laut Arafura sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a bukanlah Terdakwa/Pemohon Kasasi tetapi Nakhoda Muhhamad Zainuri, karena Terdakwa / Pemohon Kasasi sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang mempunyai keahlian di bidang penangkapan ikan (fishing master) yang bekerja di bawah perintah dari Nakhoda.
- Bahwa Kapal KM. Sino-16 keluar dari Pelabuhan Tual tanpa di lengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) adalah diluar pengetahuan Pemohon Kasasi karena hal tersebut bukan merupakan bagian atau tugas dari Pemohon Kasasi selaku ABK (fishing master).
- Bahwa Kapal KM. Sino-16 saat berlayar dari Pelabuhan Tual pada tanggal 10 Oktober 2014 memiliki atau dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 26.14.0001.44589 yang berlaku sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015.
- Bahwa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 26.14.0001.44589 milik Kapal KM. Sino-16 yang dicabut pada tanggal 30 Oktober 2014 pada saat Kapal KM. Sino-16 sudah berada di laut dan melakukan kegiatan penangkapan ikan sehingga hal tersebut tidak di ketahui oleh seluruh awak kapal mulai dari Nakhoda sampai dengan ABK karena tidak pernah ada pemberitahuan dari pihak perusahaan (PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing) maupun pihak yang berwenang lainnya kepada awak kapal KM. Sino-16.
- Bahwa dengan tidak di ketahuinya adanya pencabutan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 26.14.0001.44589 milik Kapal KM. Sino-16

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 400 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seluruh awak Kapal KM. Sino-16 maka kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh Kapal KM. Sino-16 tidak dapat secara serta merta kegiatan penangkapan ikan berdasarkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 26.14.0001.44589 yang berlaku sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 di sebagai kegiatan pencurian ikan.

5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada butir 5 halaman 12 menyangkut ketentuan Pasal 76A Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berkaitan dengan barang bukti yang di gunakan atau hasil dari tindak pidana perikanan dapat di rampas untuk negara atau dimusnahkan dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura mengenyampingkan argumentasi hukum tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi yang berpendapat bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan hanya dapat di terapkan berkaitan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang intinya tindakan tersebut hanya dapat di lakukan terhadap kapal berbendera asing yang melakukan pencurian.

Bahwa dalam perkara *a quo* Kapal KM. Sino-16 adalah kapal yang berbendera Indonesia (milik perusahaan PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing yang berkedudukan di Merauke) dan yang paling penting adalah Kapal KM. Sino-16 tidak pernah melakukan tindak pidana perikanan berupa pencurian ikan karena saat melakukan penangkapan ikan Kapal KM. Sino-16 dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 26.14.0001.44589 yang berlaku sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015.

6. Bahwa pertimbangan hukum pada butir 6, 7 dan 8 halaman 12 dan 13 perkara *a quo* *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya karena yang mengoperasikan Kapal KM. Sino-16 bukanlah Pemohon Kasasi namun dioperasikan oleh Nakhoda Muhammad Zaenuri dengan demikian unsur setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dalam perkara *a quo* bukanlah Pemohon Kasasi sehingga tidak dapat dimintakan pertanggung-

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 400 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban hukum kepada Pemohon Kasasi.

Bahwa Menyangkut Perampasan Barang Bukti

7. Bahwa amar putusan tingkat banding yang menyatakan semua barang bukti antara lain berupa:

- 1 (satu) unit Kapal KM. Sino-16, beserta alat-alat Navigasi kapal berupa:
 - a) 1 (satu) unit radar mark Furuno.
 - b) 3 (tiga) unit radio VHF;
 - c) 1 (satu) unit kompas;
 - d) 1 (satu) unit Fish Fender merk Hondex;
 - e) 1 (satu) unit GPS Map 580 merk Garmin;
 - f) 1 (satu) unit teropong;
- 1 (satu) bundel surat-surat/ dokumen kapal;
- 1 (satu) unit alat tangkap ikan (pukat ikan);

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Hasil tangkapan ikan \pm 90.000 Kg yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang sebesar Rp 1.472.940.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Ikan \pm 15 Kg yang telah disisihkan untuk proses persidangan;

Dirampas untuk Negara;

8. Bahwa terhadap amar tentang barang bukti tidak dapat diterima, karena *Judex Facti* tidak memisahkan mana yang termasuk barang bukti yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana dan mana barang bukti yang tidak ada hubungannya dan merupakan barang yang sah. Berikut diuraikan terkait barang bukti tersebut, antara lain :

- Bahwa terhadap barang bukti kapal KM Sino yang dimusnahkan adalah tindakan yang salah dalam penerapan hukumnya, secara hukum tidak semestinya barang bukti tersebut dimusnahkan, kapal tersebut seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya, pengembalian kapal didasari dengan alasan bahwa Negara tidak menderita kerugian akibat perbuatan Terdakwa karena KM Sino-16 yang Terdakwa sebagai fisher master oleh Terdakwa adalah kapal berbendera Indonesia serta memiliki dokumen-dokumen kapal yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu SIPI No. 26.14.0001.64.44591 yang masa berlakunya sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 artinya dengan adanya dokumen resmi tersebut, pemilik kapal telah membayar pajak serta kutipan-kutipan lain secara resmi kepada pemerintah, berdasarkan dokumen-dokumen serta izin yang diberikan dan KM merupakan sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama bagi pemiliknya dalam mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan: benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara. Dengan demikian benda dan/atau alat serta hasil tindak pidana tersebut tidak mutlak harus dirampas untuk negara, sehingga dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa tersebut, Barang bukti kapal penangkap ikan KM Sino-16 dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, kapal tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing dan merupakan kapal perikanan yang memiliki dokumen secara lengkap sah yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang pada saat melakukan pelayaran dan penangkapan ikan, namun baru kemudian ketika kapal ditengah pelayaran dokumen izin dicabut tanpa sepengetahuan Terdakwa;
2. bahwa dokumen-dokumen yang dimiliki pemilik kapal telah lengkap pada saat memerintahkan Terdakwa melakukan penangkapan ikan, Yaitu SIPI No. 26.14.000r.64.44591 yang masa berlakunya sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015, namun memang adanya kesalahan yang tidak diketahui pemilik kapal terjadinya bongkar muat kapal di Tual;
3. bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi M. Saleh Wakang sebagai direktur dari pemilik kapal sino yang menerangkan sebagai berikut:

“ bahwa benar pada bulan oktober 2014 saksi pernah mendapat informasi bahwa KM. Sino 15; KM. Sino 16; KM. Sino 17, KM. Sino 18, KM. Sino 26, KM. Sino :27, KM Sino 28 dan KM. Sino 29 akan masuk ke pelabuhan Tual untuk bongkar muatan ikan di tual, bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang perintah kapal KM. Sino 15; KM. Sino 16; KM. Sino 17, KM. Sino 18, KM. Sino 26, KM. Sino:27, KM Sino 28 dan KM. Sino 29 untuk masuk ke pelabuhim Tual namun saksi di beritahu tentang hal tersebut; bahwa saksi juga tidak tahu tentang adanya pencabutan SIPI dari kapal KM. Sino 15; KM. Sino

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 400 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16; KM. Sino 17, KM. Sino 18, KM. Sino 26, KM. Sino :27, KM Sino 28 dan KM. Sino 29 yang di lakukan oleh Direktorat Jenderal perikanan Tangkap tertanggal 30 Oktober 2014;”

“ bahwa setelah mesin di perbaiki dan KM. Sino 28 siap untuk kembali berlayar maka pada tanggal 21 Nopember 2014 saksi mengurus surat Pemohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sesuai suiat permohonan No. 271/SISF/MRK/XI/14 tertanggal 21 Nopember 2014 namun permohonan saksi tidak di kabulkan dengan alasan SIPI milik kapal KM. Sino -28 telah dicabut sejak tanggal 30 Oktober 2014 bahwa sejak saat barulah saksi tahu SIPI kapal KM. Sino-28 dan kapal-kapal lainnya yang pernah melakukan pembongkaran ikan di Tual telah di cabut;

bahwa sekalipun KM. Sino 15; KM. Sino 16; KM. Sino 17, KM. Sino 18, KM. Sino 26, KM. Sino :27, KM Sino 28 dan KM. Sino 29 sejak tanggal 30 oktober 2014 namun tidak ada pemberitahuan oleh SATKER PSDKP Merauke kepada saksi selaku Direktur PT. sino Indonesia Shunlida Fishing yang kantor pusatnya berkedudukan di Merauke sehingga saksi baru tahu hal tersebut pada tanggal 21 Nopember 2014;

bahwa setelah saksi mengetahui tentang adanya pencabutan SIPI tersebut maka saksi berusaha untuk menghubungi Nahkoda dengan menggunakan Hand Phone (HP) berulang kali namun tidak bisa tersambung begitupun telpon dilakukan oleh Mr. Lin Xing Xia yang mencoba menghubungi Fishing Master namun tidak bisa tersambung;”

Bahwa dengan demikian dapat diketahui pemilik kapal tidak diketahui bahwa telah dilakukan pencabutan SIPI Kapal KM. Sino tersebut, sehingga sangat tidak tepat apabila kesalahan seorang Terdakwa yang bukan sebagai pemilik kapal, juga berakibat kepada dimusnahkannya kapal yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan Terdakwa.

4. bahwa barang bukti kapal merupakan satu-satunya sarana usaha/sumber penghidupan pemilik kapal yang bersangkutan, dan dapat memberikan lapangan kerja bagi orang lain untuk mencari nafkah;
 - bahwa penerapan hukum *Judex Facti* dengan memusnahkan barang bukti kapal adalah perbuatan yang salah dalam

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 400 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan hukum, dalam hukum pidana dikenal dengan asas mens rea, yang terdiri dari mens rea dan actus reus, seorang dinyatakan bersalah manakala sikap bathinnya memang terbukti ingin melakukan tindak pidana dan actus reus yaitu perbuatannya sesuai dengan mens reanya, pada kasus pemusnahan barang bukti berupa kapal, pemilik kapal tidak dapat dibuktikan terpenuhinya mens rea dan actus reus dalam melakukan tindak pidana perikanan, jikalau memang terbukti adanya suatu tindak pidana perikanan, maka pertanggungjawabannya hanya kepada Terdakwa bukan terhadap kapal yang mempunyai dokumen sah dan bukan milik Terdakwa.

- Bahwa pengembalian kapal sebagai barang bukti kepada pemiliknya sesuai dengan beberapa yurisprudensi MA dalam Putusan MA yang dalam amarnya menguatkan putusan *Judex Facti* terkait dikembalikannya kapal kepada pemilik kapal, yurisprudensi tersebut antara lain:

a. Putusan MA No. 508 K/Pid.Sus/2012 tertanggal tanggal 30 September 2013.

Putusan Judex juris diatas dalam amarnya menyatakan:

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SORONG
tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus
rupiah);

Putusan MA tersebut menguatkan putusan *Judex Facti* antara
lain:

PN Sorong Nomor : 99 / Pid.B / 2010 / PN.SRG tanggal 15
September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROSAURO MONSANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERIKANAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;



3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM. King Steward - 116, dengan bobot 7 (tujuh) GT (Gross Tonagge);
- 15 (lima belas) set alat tangkap Hand Line;
- 7 (tujuh) buah alat bantu penangkapan berupa perahu ketinting;
- Alat Komunikasi dan Navigasi:
- 1 (satu) unit Radia SSB Vertex;
- 1 (satu) unit GPS Furuno GP - 31;
- 1 (satu) unit Kompas;
- 1 (satu bendel) dokumen;

Dikembalikan kepada Kristina Ringalai selaku pemiliknya yang sah;

- Ikan Tuna seberat kurang lebih 100 (seratus) kg, dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dan pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 148/PID/2010/PT.JPR. tanggal 07 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 15 September 2010, No.99/Pid.B/2010/PN.Srg. tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Dengan demikian Putusan MA tersebut menyetujui pengembalian barang bukti kapal kepada pemiliknya.

b. PUTUSAN MA Nomor: 2520 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 21 Juni 2012

Putusan Judex juris diatas dalam amarnya menyatakan:

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Dalam pertimbangannya membenarkan penerapan hukum Judex Facti yang dalam amarnya menyatakan sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Sorong No.93/Pid.B/2010/PN.SRG tanggal 11 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA RUSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "berlayar melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan atau denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) unit KMN. BUNGA HARAPAN GT.03, 20 (dua puluh) buah alat pancing ikan dasar, 127 (seratus dua puluh tujuh) gulung alat pancing rawe gantung anak, 60 (enam puluh) gulung alat pancing gantung induk dan 12 (dua belas) gulung alat pancing rawe tali, dikembalikan kepada Terdakwa LA RUSU ;
- (empat) karung ikan campuran seberat 25 Kg yang dikeringkan dan 7 Kg Ikan basah berbagai jenis dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Pas Kecil No. 522.21269/02IKKD/DPHBL-2010
tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.145/PID/2010/ PT.JPR tanggal 08 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong, tanggal 11 Agustus 2010 Nomor: 93/PID.B/2010/PN.SRG, yang

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 400 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Dengan pertimbangan tersebut putusan MA membenarkan penerapan hukum yang menyatakan mengembalikan kapal kepada pemiliknya.

c. Putusan MA No. 673 K/Pid.Sus/2010 tertanggal tanggal 28 Oktober 2010.

Dalam putusan ini, Mahkamah memutuskan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BITUNG tersebut ;
- Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Dalam putusan MA tersebut, Judex Jurist membenarkan penerapan hukum pada *Judex Facti* yang putusannya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 1/Pid.Prkn/2009/PN.BTG. tanggal 24 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Histori Suatan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidak memenuhi persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan pengganti ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM Mina Jakarta-02 ;
 - Surat-surat /dokumen Kapal KM Mina Jakarta-02Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 400 K/PID.SUS/2016



Kemudian putusan PN dikuatkan pada putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 157/PID/2009/PT.Mdo. tanggal 5 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Perikanan Bitung tanggal 24 Februari 2009 No.01/Pid.Prkn/2009/PN.Btg yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Dengan pertimbangan tersebut putusan MA membenarkan penerapan hukum yang menyatakan mengembalikan kapal kepada pemiliknya.

d. Putusan MA No. 1895 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 28 Januari 2013

Dalam putusan ini, Mahkamah memutuskan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut ;
- Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Dalam putusan MA tersebut, Judex Jurist membenarkan penerapan hukum pada *Judex Facti* yang putusannya sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Ternate No. 171/Pid.Sus/2011/PN.Tte tanggal 7 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OCTAVIANUS MAMAHIT alias OCTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Berlayar Tanpa Memiliki Surat Izin/Persetujuan Berlayar."
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu 10 (sepuluh) bulan berakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, dan pidana denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM. MEGA-711 ;
- 1 (satu) buah Global Position System (GPS) ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Surat Izin Berlayar/SIB No : 27.589/VC/2011 tanggal 27 Mei 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Anak Buah Kapal ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Laik Operasi (SLO) No. Bcn 211.0071 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ;

Dikembalikan kepada Pemilik Kapal melalui Terdakwa ;

- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II atas nama Octavianus Mamahit ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 200 (dua ratus) kg ikan jenis Cakalang yang sudah tidak layak dikonsumsi (busuk) karena tidak memenuhi standard;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Putusan PN dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 45/Pid.Sus/2011/ PT. MALUT tanggal 11 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 7 Desember 2011 Nomor : 171/Pid.Sus/2011/PN.Tte yang dimohonkan banding ;

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 400 K/PID.SUS/2016



3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Dengan pertimbangan tersebut putusan MA membenarkan penerapan hukum yang menyatakan mengembalikan kapal kepada pemiliknya.

- Bahwa selain penjelasan diatas terkait Alasan pemusnahan barang bukti (Kapal) perkara perikanan tidak diatur secara lengkap didalam UU No. 31 Tahun 2004 Jo. UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Hanya Pasal 76A menyatakan "Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dan tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapatkan persetujuan ketua pengadilan negeri."
- Apabila Pasal 76 A yang dijadikan pedoman adalah tidak tepat karena perkara pidana ini sudah menjadi perkara pidana perikanan di Pengadilan Negeri Merauke dan sudah teregristrasi, bukan lagi tahap penyidikan atau penuntutan. Hal ini karena Pasal 76 A UU Perikanan tidak bisa dibaca secara sepotong-potong dan berdiri sendiri karena merupakan rangkaian Pasal 76 UU Perikanan. Yaitu pedoman bagi penyidik dan penuntut umum sebetum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Ketentuan perampasan Barang Bukti untuk Negara atau dimusnahkan ada pada Pasal 45 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirampas untuk dipergunakan bagi Negara atau dimusnahkan. Pertanyaannya apakah Kapal Sino bersifat terlarang dan dilarang untuk diedarkan?
- Bahwa dasar hukum penenggelaman kapal dan juga pemusnahan kapal diatur kepada kapal asing sebagaimana diuraikan dalam Pasal 69 ayat (4) dan preambule penjelasan undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, yang menyatakan:
Pertama, mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antarinstansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 400 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Bahwa atas pengaturan tersebut diketahui bahwa kapal KM. Sino-16 merupakan kapal yang berbendera Indonesia, sehingga tidak tepat untuk dilakukan penenggelaman maupun pemusnahan.

Dengan demikian barang bukti yang dapat dimusnahkan dalam perkara perikanan adalah barang yang bersifat terlarang dan dilarang diedarkan.

- Berpedoman pada Pasal 45 ayat (4) KUHPA tersebut maka apakah Kapal KM. Sino-16 yang berbendera Indonesia dengan dokumen lengkap termasuk alat tangkapnya termasuk barang yang bersifat terlarang dan dilarang diedarkan? Apabila terlarang kenapa ketika akan berlayar diberikan SIPI oleh petugas. Apabila merupakan tindakan lanjutan dan tuduhan kejahatan pidana perikanan Undang-undang telah mengaturnya sesuai pasal-pasal tentang kejahatan berikut hukuman badan dan dendanya dan disana tidak diatur soal pemusnahan. Terlebih kata "dapat" dirampas untuk Negara atau dimusnahkan, maka berdasarkan "frasa dapat", barang bukti kapal dalam perkara aquo statusnya dapat dirampas atau tidak dirampas adalah tidak bersifat imperatif atau keharusan yang harus dijalankan.
- Ketentuan tentang pemusnahan kapal juga diatur Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2015, tentang barang bukti kapal dalam perkara pidana perikanan dengan tidak mencermati dengan baik maksud dari SEMA tersebut yang menerapkan pada Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 45 tahun 2009 Tentang : Perikanan, yang di junctokan dengan Pasal 76 A Undang-Undang tersebut. Sehingga dalam membaca ketentuan tersebut harus dilakukan secara interpretasi holistik yang mengacu pada maksud ketentuan-ketentuan dimaksud. Untuk itu perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - a. SEMA No. 1 tahun 2015 menyatakan Teknis hukum tentang pemusnahan kapal telah diatur sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76A Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 38, Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 400 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1981 (KUHP).

- b. Pasal 69 ayat (4) mengatur penenggelman kapal perikanan yang berbendera asing yang di hubungkan dengan Pasal 76A tentang Kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan di laut yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti maka apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat Pasal 76A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 38, Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP).
- c. Dengan ketentuan tersebut secara intepretasi holistik, yang dapat di lakukan penenggelman dan pemusnahan hanya terhadap kapal yang berbendera asing, sedangkan pada fakta kasus Kapal KM Sino-16 merupakan kapal yang terdaftar berbendera Indonesia, sehingga secara hukum kapal tersebut tidak dapat dimusnahkan.

II. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan segala hal yang dikemukakan di atas, maka sampailah kami pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengubah Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke terdapat banyak pertimbangan hukum yang keliru atau salah sehingga sangat merugikan kepentingan hukum dari Pemohon Kasasi.
2. Bahwa kekeliruan di maksud sangat fatal sehingga harus dibatalkan atau di perbaiki demi menjaga nama baik bangsa dan negara dalam proses penegakkan hukum di bidang perikanan (pemberantasan illegal fishing).
3. Bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi baik dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) KM Sino-16 Nomor 26.14.0001.64.44589 tanggal 27 Juni 2014 yang berlaku sampai dengan 11 Maret 2015 telah dicabut dan dinyatakan SIPI tersebut tidak berlaku lagi, sehingga terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2014 kapal KM Sino-16 tidak memiliki SIPI dan tidak dapat melakukan penangkapan ikan. Namun kapal KM Sino-16 tetap terus melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPP-NRI 718 ZEEI laut Arafuru hingga bulan Desember 2014.
- Bahwa selain itu terungkap pula kalau KM Sino-16 berlayar tanpa terlebih dahulu mengurus Surat Laik Operasional (SLO), maka pada saat meninggalkan pelabuhan Tual pada tanggal 10 Oktober 2014 KM Sino-16 belum memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.

Bahwa selain itu alasan kasasi berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Bahwa sedangkan keberatan mengenai penentuan status barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. Sino – 16 beserta alat-alat navigasi kapal yang dirampas untuk dimusnahkan, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama mengenai alasan yang menjadi dasar perampasan untuk dimusnahkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 400 K/PID.SUS/2016



M E N G A D I L I :

- **Menyatakan tidak dapat diterima** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE** tersebut ;
- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa : **LIU RONG YU** tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 19 September 2016** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. SUHADI, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd. /

Ttd. /

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM

Ttd. /

Dr. H. SUHADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP : 195904301985121001